

RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN PILANGKENCENG



2022



KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2022** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pilangkenceng merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kecamatan Pilangkenceng. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2022 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Kecamatan Pilangkenceng disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan

pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Pilangkenceng. Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pilangkenceng untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Pilangkenceng tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2022 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Madiun, 15 Juli 2021



CAMAT PILANGKENCENG

KABUPATEN MADIUN

Drs. EKO SUWARTONO

Pembina

NIP. 19660801 198701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	20
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24	
2.3.1 Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng.....	24
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Pilangkenceng.....	24
2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional	25
2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	35
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	35
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	36
3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	40
BAB V PENUTUP	45

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Kecamatan Pilangkenceng merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Kecamatan Pilangkenceng memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Kecamatan Pilangkenceng 2022 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Kecamatan Pilangkenceng ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Kecamatan Pilangkenceng sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Madiun.

Penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok saran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan penyusunan berupa persiapan penyusunan Renja; persiapan Rancangan Awal Renja Kecamatan Pilangkenceng yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Kecamatan Pilangkenceng tahun lalu dan evaluasi hasil Kecamatan Pilangkenceng tahun berjalan; penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Pilangkenceng; pembahasan Rancangan Renja Kecamatan Pilangkenceng; perumusan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pilangkenceng; Verifikasi Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pilangkenceng.

Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022 merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Pilangkenceng untuk tahun Ke tiga periode Renstra Kecamatan Pilangkenceng 2018-2023 yang menjadi pedoman penyusunan Renja dan Anggaran Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan

pencapaian target Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian dan sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022, Renstra Kecamatan Pilangkenceng, Renja K/L dan Renja Kabupaten Madiun. Renja harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut, utamanya yang berkaitan langsung dengan urusan Kecamatan Pilangkenceng.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

33. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pilangkenceng adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Kecamatan Pilangkenceng dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Kecamatan Pilangkenceng dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 2022 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Kecamatan Pilangkenceng.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah

- pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

3.3 Program dan Kegiatan v Kabupaten Madiun

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pilangkenceng tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2022.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan

perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Secara keseluruhan program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Dan dalam pelaksanaan tersebut juga tetap memperhatikan efisiensi anggaran, namun pencapaian target kinerja tetap dimaksimalkan.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Beberapa program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng di atas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Komunikasi antar seksi dan bagian dapat berjalan lancar;
2. Koordinasi dilakukan secara intensif.

Adapun program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik dilakukan secara tepat waktu dan sasaran;
2. Tenaga Administrasi yang mumpuni.

Tabel 2. 1
Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melibihi Target Kinerja Program/Kegiatan Kecamatan Pilangkenceng

No.	Faktor Capaian Program/Kegiatan Tidak Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Sesuai Target	Faktor Capaian Program/Kegiatan Melebihi Target	Solusi yang dilakukan
1.	-	Komunikasi antar seksi dan bagian dapat berjalan lancar	Pelayanan Publik dilakukan secara tepat waktu dan sasara	Peningkatan kualitas pelayanan
2.	-	Koordinasi dilakukan secara intensif	Tenaga Administrasi yang mumpuni	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan

Pilangkenceng yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pilangkenceng dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2021 (tahun berjalan)
Kabupaten Madiun

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Kec. Pilangkenceng) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (renja Kec. Pilangkenceng tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kec. Pilangkenceng s/d tahun berjalan		
					Target Renja Kec. Pilangkenceng Tahun 2019	Realisasi Renja Kec. Pilangkenceng tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
7.01	01										
7.01	01	2.01									
7.01	01	2.01	01		5.614.400	0	0	0	0	20.000.000	356

7.01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
7.01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.785.790	0	4.554.890	2.891.500	63	0	2.891.500	42
7.01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14.848.550	0	0	0	0	0	0	0
7.01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		7.777.000	3.000.000	6.666.750	5.420.000	81	0	8.420.000	108
7.01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.675.307	32.369.000	46.561.000	45.856.000	98		78.225.000	154
7.01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		11.578.600	7.900.000	9.943.675	9.230.000	93	0	17.843.675	154
7.01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2.310.000	2.396.000	1.800.000	1.798.000	98	0	4.194.000	181
7.01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		41.500.000	37.165.000	70.388.000	52.503.000	75	0	89.668.000	216
7.01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan									

				Daerah									
7.01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		24.448.320	19.950.025	29.118.240	24.612.419	85	0	44.562.444	182
7.01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		82.725.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	100	0	84.000.000	101
7.01	01	2.09		Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7.01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		70.869.025	34.566.978	66.422.720	39.353.821	59	0	73.920.799	104
7.01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3.767.500	3.100.000	14.759.140	11.900.000	81	0	15.000.000	398
7.01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		10.740.730	12.650.000	72.942.770	72.900.000	99	0	85.550.000	796
7.01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									

7.01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12.236.400	0	51.058.840	48.915.500	96	35.761.475	84.769.975	692
7.01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
7.01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		44.951.180	0	65.563.400	65.405.000	100	76.292.768	141.697.768	315
7.01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
7.01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		23.084.790	0	90.831.205	90.270.000	99	90.831.205	181.101.205	784
7.01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									

7.01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		14.771.740	0	67.872.960	66.955.000	99	73.601.136	140.556.139	95 1
7.01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7.01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		7.532.000	0	72.917.550	70.020.000	96	78.737.150	148.757.150	1. 97 5
7.01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		54.178.245	0	0	0	0	0	0	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Sasaran Strategi
Kecamatan Pilangkenceng

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,55	99
	Nilai SAKIP Kecamatan	85	66,67	78

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan pelayanan publik, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel TC-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng
Kabupaten Madiun

No	Indikator	SPM/Stan dar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-	-	83	85	87	88	84,36	84,55	87	88	
2	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	82	85	87	89	74,12	66,67	87	89	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pilangkenceng menghadapi isu penting sebagai berikut:

2.3.1 Pelayanan Kecamatan Pilangkenceng

Bedasarkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan,
- b. Penyelenggaraan Pembangunan,
- c. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat,
- d. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan
- e. Penyelenggaraan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun difokuskan pada pelayanan publik yang dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan Pilangkenceng

Beberapa permasalahan dan hambatan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia

b. Sarana Prasarana

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018–2023, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Madiun yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera, dan Berakhlak”** Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Madiun, yaitu:

- MISI 1 Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Madiun.
- MISI 2 Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik.
- MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan.
- MISI 4 Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
- MISI 5 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal.

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, sebagai garda depan pelayanan publik, menyelenggarakan urusan pelayanan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-2 Kabupaten Madiun yaitu: Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik,

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan publik, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- 1) Kualitas/profesionalisme aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa masih kurang produktif;
- 2) Munculnya sikap apatis dan menurunnya disiplin aparatur pemerintahan, baik yang ada di Kantor Kecamatan maupun Perangkat desa;
- 3) Belum adanya payung hukum pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat mengenai penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Apriori dan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 5) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 6) Adanya organisasi masyarakat yang mempengaruhi loyalitas perangkat desa terhadap Pemerintah Kabupaten Madiun;
- 7) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan, karena *income* perkapita masyarakat masih rendah;
- 9) Keberadaan organisasi perguruan silat yang rawan menimbulkan ancaman keamanan dan ketertiban umum;

- 10) Ada indikasi menurunnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- 11) Munculnya rasa apatis masyarakat atas pemeliharaan sarana dan prasarana hasil pembangunan serta menurunnya gotong royong;
- 12) Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 13) Semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi pemukiman.
- 14) Semakin transparannya informasi melalui media elektronik aparaturnya dituntut harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 15) Kurangnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum;
- 16) Jumlah aparaturnya Kantor Kecamatan Pilangkenceng yang kecil/sedikit, seluruh Jabatan Struktural telah terisi dan masing-masing seksi serta sub bagian mempunyai staf pelaksana meskipun minim, serta Jabatan yang ada di desa belum terisi semua

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya kebijakan pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2010;
- 3) Adanya kebijakan penerapan disiplin PNS melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- 4) Adanya aparaturnya dari OPD (Dinas/Badan) yang bertugas di Kecamatan;

- 5) Jumlah penduduk yang besar yang tersebar di 18 (delapan belas) desa;
- 6) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- 7) Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat;
- 8) Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi Jawa Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 9) Disahkannya undang-undang tentang desa
- 10) Pengembangan sarana wisata waduk yang ada. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2022

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Rancangan awal RKPD Kecamatan Pilangkenceng dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan Kecamatan Pilangkenceng terdiri dari 6 program dan 11 kegiatan. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	Kec. Pilangkenceng	Nilai Sakip Kec. A	100%		Program Pelayanan Kesekretariatan	Kec. Pilangkenceng	Nilai Sakip Kec. A	100%		
	Pelaksanaan administrasi,kepegawaian dan sarana prasarana	Kec. Pilangkenceng	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 kegiatan	2.092.545.005	Pelaksanaan administrasi ,kepegawaian dan sarana prasarana	Kec. Pilangkenceng	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanaka	12 kegiatan	2.316.340.938	

								n			
	Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kec. Pilangkencing	Jumlah dokumen pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 dokumen	5.614.400	Penyusunan dokumen perencanaan ,pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Kec. Pilangkencing	Jumlah dokumen pemerintah an yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	13 kegiatan	6.000.000	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Kec.Pilangkencing	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi (IKM B)	100%		Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Kec. Pilangkencing	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi	100%		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan	5 kegiatan	23.084.790	Penyelenggaraan Pemberdayaan	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan pemberday	5 kegiatan	25.000.000	

	Pembangunan		masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan			Masyarakat dan Pembangunan		aan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan			
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan	5 kegiatan	14.771.740	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan	5 kegiatan	16.000.000	
	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang	4 kegiatan	7.532.000	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pilangkencing	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan	4 kegiatan	9.000.000	

			terlaksanakan					an			
	Penyelenggara an Pelayanan Kecamatan	Kec. Pilangkence ng	Jumlah penyelenggara an pelayanan kecamatan yang terlaksanakan	5 kegiatan	12.236.400	Penyelengga raan Pelayanan Kecamatan	Kec. Pilangkence ng	Jumlah penyelengg araan pelayanan kecamatan yang terlaksanak an	5 kegiatan	14.000.000	
	Penyelenggara an Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Pilangkence ng	Jumlah penyelenggara an ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan	6 kegiatan	23.084.790	Penyelengga raan Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Pilangkence ng	Jumlah penyelengg araan ketentrama n dan ketertiban yang terlaksanak an	6 kegiatan	25.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjarangan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2022 yang tertuang di dalam RPJMD 2018-2023. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja, sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Madiun

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pilangkenceng

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Nihil		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dalam Penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Pameksasan Tahun 2022 mengacu pada kebijakan Nasional, Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Madiun, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2022 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Pelayanan publik masuk pada misi ke-2 yaitu, Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan public. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berdasarkan Misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pilangkenceng**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formula Hitung	Target pada tahun 2022
	Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Madiun dengan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total Unsur Yang Terisi x Nilai Penimbang	83,95

				membandingkan antara harapan dan kebutuhannya		
		Meningkatka Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari kuesioner atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	(Persentase Layanan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan + Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan + Persentase Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum + Persentase Layanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum + Persentase Layanan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa) dibagi 5 dikali 100%	87
			Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tim Penilai SAKIP	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	87

3.3 Program dan Kegiatan

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dalam mengimplmetasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2022 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun pada tahun 2022 pada awalnya disusun sebanyak 6 program.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Pilangkenceng secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Madiun
Kecamatan Pilangkenceng

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	15	08		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Kecamatan A	Kec. Pilangkenceng	100%	2.116.084.055	APBD		100%	2.116.084.055
1	15	08	01	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian dan sarana prasarana	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan	Kec. Pilangkenceng	12 kegiatan	2.110.469.655	APBD		12 kegiatan	2.110.469.655
1	15	08	02	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah dokumen pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kec. Pilangkenceng	13 dokumen	5.614.400	APBD		13 dokumen	5.614.400

1	15	29		Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase pelayanan masyarakat yang terpenuhi (IKM B)	Kec. Pilangkenceng	100%		APBD		100%	
1	15	29	29	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa	Jumlah penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang terlaksanakan	Kec. Pilangkenceng	4 kegiatan		APBD		4 kegiatan	
1	15	29	30	Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban	Jumlah penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang terlaksanakan	Kec. Pilangkenceng	6 kegiatan		APBD		6 kegiatan	
1	15	29	31	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang terlaksanakan	Kec . Pilangkenceng	5 kegiatan		APBD		6 kegiatan	
1	15	29	32	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terlaksanakan	Kec. Pilangkenceng	5 kegiatan		APBD		5 kegiatan	
1	15	29	33	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang terlaksanakan	Kec. Pilangkenceng	5 kegiatan		APBD		5 kegiatan	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2022. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Pilangkenceng pada tahun 2022. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pilangkenceng dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2022.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2022 dan perkiraan Tahun 2023, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Kecamatan Pilangkenceng berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Kecamatan Pilangkenceng berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Pilangkenceng pada tahun 2022 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan	INDIKATOR KEGIATAN	TR 1		TR2		TR3		TR4		Kinerja Renja 2022	
		Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Daerah	5 dokumen	2.500.000	-	-	0%	-	8 dokumen	3.114.400	13 Dokumen	Rp 5.614.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100%	1.764.340.938	-	-	0%	-	0%	-	1 Tahun	Rp 1.764.340.938
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	22%	29.250.000	22%	29.250.000	33%	44.088.450	22%	29.743.988	1 Tahun	Rp 132.332.438
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	44%	48.303.000	6%	6.303.000	44%	47.778.000	6%	6.297.984	12 Bulan	Rp 108.681.984

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi	19%	15.190.000	30%	23.690.000	19%	14.690.000	32%	25.544.295	100%	Rp 79.114.295
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat yang Berkualitas	87%	21.062.000	4%	1.062.000	4%	1.062.000	4%	1.065.500	6 Kegiatan	Rp 24.251.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34%	15.020.225	30%	13.458.400	20%	8.760.000	16%	7.257.760	100%	Rp 44.496.385

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Terlaksana	53%	9.114.900	32%	5.599.400	8%	1.314.000	8%	1.317.650	100%	Rp 17.345.950
---	--	-----	-----------	-----	-----------	----	-----------	----	-----------	------	---------------

BAB V PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun tahun 2022.

Penyusunan Renja Kecamatan Pilangkenceng sebagai upaya mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun maupun di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Kecamatan Pilangkenceng sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Renja Tahun 2022 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan

kontribusi positif untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan kecamatan di Kabupaten Madiun.

Madiun, 15 Juli 2021



CAMAT PILANGKENCENG
KABUPATEN MADIUN

Drs. EKO SUWARTONO

Pembina

NIP. 19660801 198701 1 001